

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4428.88/EXT-MUTU/V/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV SURABAYA TRADING & CO
2. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Mayjend Sungkoso No.35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
1
Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran No.142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-213
 - Masa Berlaku : 11 Juli 2026 - 10 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 08 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV SURABAYA TRADING & CO** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 May 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 138.3/SKEP-MUTU/V/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV SURABAYA TRADING & CO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0064.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2026, tanggal 4 February 2026 antara CV SURABAYA TRADING & CO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV SURABAYA TRADING & CO dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV SURABAYA TRADING & CO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-213, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Juli 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SURABAYA TRADING & CO
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 26 Mei 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Fahira Azizah Farhani
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Surabaya Trading & Co
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Alamat Lokasi Pabrik 1 : Jl. Veteran No. 142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Alamat Lokasi Pabrik 2 : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**Unit Veteran**

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/UIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Unit Sungkono

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, No. P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)Unit Veteran

Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co.

Unit Sungkono

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU/PMDN/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018 (tanggal tercetak 17 Juli 2025).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**Unit Veteran

- Kayu Gergajian : 15.000 m³/tahun

Unit Sungkono

- Kayu Gergajian : 5.950 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)Unit Veteran

- Moulding : 20.000 m³/tahun

Unit Sungkono

- Moulding : 15.600 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Ricky Gunawan
- Pesero Komanditer : Ny. Augustinah Fadjar
: Tuan Khoirul Susanto

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Apr-26</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i26042209340 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Resertifikasi VLHHK Hilir CV SURABAYA TRADING & CO - MUTU International</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co 04/05/2026</p> | <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| | | koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 04/05/2026 s/d 08/05/2026 | |
| Pertemuan Penutupan | Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co 08/05/2026 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surabaya Trading & Co f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor MAL 26/05/2026 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co "Memenuhi" persyaratan dan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------|------------------|---|
| | | standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018 (tanggal tercetak 17 Juli 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120108812484</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Surabaya Trading & Co NPWP : 8120108812484</p> <p>Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Ds/Kel. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61124 No Telp : (031) 3974333 Email : ricky_timbe@yahoo.com Status Penanaman Modal : PMDN</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | Kode KBLI : Lihat Lampiran |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Surabaya Trading & Co, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Surabaya Trading & Co (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Surabaya Trading & Co) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Surabaya Trading & Co</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I (01.834.836.7-606.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 dan PPh Final - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II (01.834.836.7-612.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh 21 dan PPN. <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP CV. Surabaya Trading & Co tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 01.834.836.7-xxx.xxx</p> |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | <p>CV. Surabaya Trading & Co memiliki 2 (dua) lokasi pabrik, yaitu di Unit Veteran dan Unit Sungkono. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan di masing-masing Unit Lokasi Pabrik tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Veteran : Kegiatan Produksi Kayu Gergajian dan Moulding - Unit Sungkono : Kegiatan Produksi Kayu Gergajian dan Moulding <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing Unit Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co tersebut telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2016. Masing-masing Dokumen UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono) telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik. Berikut adalah uraian Dokumen UKL-UPL di masing-masing Unit Lokasi Pabrik CV. Surabaya Trading & Co :</p> <p><u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/74/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 17 Juni 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran di Jl. Veteran No. 142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur</p> <p><u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u> CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono juga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/23/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 10 Maret 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono di Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur</p> |
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono (secara Elektronik) per Semester</p> |
| <p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p><u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran</u> <u>Produk Olahan Primer</u></p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 15.000 m³/tahun <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co, dengan jenis produk Lanjutan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moulding (KBLI 16221) : 20.000 m³/tahun <p><u>CV. Surabaya Trading & Co Unit Sungkono</u></p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, No. P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Surabaya Trading & Co di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 5.950 m³/tahun <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU/PMDN/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Surabaya Trading & Co, dengan jenis produk Lanjutan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moulding (KBLI 16221) : 15.600 m³/tahun |
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/ yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Surabaya Trading & Co terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Surabaya Trading & Co dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018 (tanggal tercetak 17 Juli 2025), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Surabaya Trading & Co, di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran maupun Unit Sungkono tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai. Sedangkan pada penerimaan Bahan Baku Kayu |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | Gergajian dan Kayu Olahan juga telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Purchase Order (PO) |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. | Memenuhi | Khusus pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran/Unit Sungkono dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran/Unit Sungkono dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p> |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Begitu pula dengan penerimaan bahan baku kayu gergajian seluruhnya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | berupa SKSHH-KO. Untuk penerimaan Kayu olahan (Mutasi antar Unit) dari Unit Sungkono ke Unit Veteran ataupun sebaliknya, dalam periode setahun terakhir April 2025 s/d Maret 2026 terdapat kegiatan mutasi antar Unit CV. Surabaya Trading & Co tersebut |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Surabaya Trading & Co dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Surabaya Trading & Co dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku Kayu Bulat selama periode April 2025 s/d Maret 2026, Diketahui bahwa suplier Bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Olahan di CV. Surabaya Trading & Co seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK/PHPL nya |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2026 ini CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan Unit Sungkono hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Gergajian dan Kayu Olahan, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>NIB RBA CV. Surabaya Trading & Co di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status CV. Surabaya Trading & Co tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Surabaya Trading & Co tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p> |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |
| Verifier e. Dokumen Impor | Memenuhi | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p> |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Data Laporan Produksi CV. Surabaya Trading & Co dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV. Surabaya Trading & Co telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | |
| Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Surabaya Trading & Co selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |


| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Seluruh penjualan ekspor produk jadi Moulding CV. Surabaya Trading & Co telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di CV. Surabaya Trading & Co adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen) |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen pembetulan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Surabaya Trading & Co yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh CV. Surabaya Trading & Co tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Tanda SVLK yang di bubuhkan di CV. Surabaya Trading & Co adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen CV. Surabaya Trading & Co telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3 |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Dari hasil Observasi dilapangan memperlihatkan bahwa CV. Surabaya Trading & Co telah melakukan implementasi K3 dengan baik. Tersedia inventarisasi perlengkapan K3 seperti : APAR yang belum kadaluwarsa dan Pompa Air yang berfungsi dengan baik, Kotak PPPK berisi Obat-obatan ringan, Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Terdapat program Pelatihan bagi karyawan dalam implementasi kegiatan K3 di perusahaan |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV. Surabaya Trading & Co telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | CV. Surabaya Trading & Co belum terdapat organisasi serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| <p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan verifikasi, CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik dengan Nomor : 560.4/67/PP/437.58/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Surabaya Trading & Co. Dokumen PP tersebut memiliki masa berlaku dari 27 Juni 2024 s/d 26 Juni 2026</p> |
| <p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p> | | |
| <p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan verifikasi terhadap data karyawan di CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran dan Unit Sungkono), diketahui jumlah total karyawan yang bekerja di CV. Surabaya Trading & Co per bulan April 2026 yaitu sebanyak 116 orang. Karyawan Unit Veteran sebanyak 85 orang dan Unit Sungkono sebanyak 31 orang. Diketahui bahwa di CV. Surabaya Trading & Co tidak terdapat karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surabaya Trading & Co telah menunjukkan komitmennya terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023), serta konsisten dalam menjalankan Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja</p> |
| <p>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</p> | | |
| <p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas serta fungsinya. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan wawancara pekerja, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Surabaya Trading & Co. Hal ini didukung oleh tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan Nomor : 076/STC/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi dan meningkatkan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Surabaya Trading & Co memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier. <p>Dengan demikian CV. Surabaya Trading & Co dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p> | | |

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan